

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan desa melalui pemerintahan desa agar menjadi desa yang lebih maju, sejahtera masyarakatnya itu merupakan impian semua pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 juga telah mengamanatkan kepada pemerintah desa yang berkuasa untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan pemerintah bebas untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan Peraturan di atas, Pemerintah desa belum merasakan dampak langsung yang timbul untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Untuk itu pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah lembaga badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan umum

warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap Desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa tersebut.

Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi menjadi 24 Kecamatan, 33 Kelurahan dan 160 Desa. Diantara banyaknya desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat 19 desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dan dijalankan dengan baik. Salah satu desa yang telah memiliki BUMDesa adalah Desa Sapaen.

Tabel 1.1
Kegiatan BUMDes “Suka Maju” di Desa Sapaen

Tahun	Kegiatan	Modal Awal (Rp)	Hasil (Rp)	Keuntungan (Rp)
2017	Penjualan Hasil Bumi	10.000.000	20.000.000	10.000.000
	Penjualan Gabah	10.000.000	15.000.000	5.000.000
	Simpan Pinjam	10.000.000	15.000.000	5.000.000
Total		30.000.000	50.000.000	20.000.000
2018	Penjualan Hasil Bumi	20.000.000	10.000.000	- 10.000.000
	Penjualan Gabah	10.000.000	10.000.000	-
	Simpan Pinjam	20.000.000	15.000.000	- 5.000.000
Total		50.000.000	35.000.000	- 15.000.000

Sumber : Bumdes Suka Maju Desa Sapaen

Dilihat dari Tabel 5.1 di atas dapat dilihat kondisi keuangan BUMDes Suka Maju di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Desa Sapaen, jumlah penerimaan dana dari ADD (Anggaran Dana Desa) ditahun 2017 sebesar Rp.30.000.000 dan ditahun 2018 sebesar Rp.50.000.000 digunakan sebagai modal awal melakukan usaha-usaha BUMDes Suka Maju di Desa Sapaen. Jenis kegiatannya yaitu penjualan hasil bumi (Kopra, Kemiri Asam), Penjualan Gabah dan Simpan Pinjam.

Pada tahun 2017 modal awal sebesar Rp.30.000.000 dengan hasil pengelolaan sebesar Rp.20.000.000 dan mendapat keuntungan bersih sebesar Rp.10.000.000 setelah dikurangi dengan modal awal yang telah digunakan. Hasil keuntungan tersebut digunakan untuk meningkatkan usaha tani dengan cara membeli traktor sebagai alat bantu pertanian dan memberikan dana bantuan kepada masyarakat. Pada tahun 2018 modal awal yang digunakan sebesar Rp.50.000.000. Dari modal tersebut BUMDes Suka Maju mendapatkan hasil

sebesar Rp 35.000.000 dan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 15.000.000.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Suka Maju pada tahun 2017 dan tahun 2018 dinyatakan belum berhasil dalam mengelola usaha-usaha BUMDes dan mengalami kerugian, karena keuntungan yang diperoleh lebih rendah dari modal awal yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sapaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Sapaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017-2018?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes di Desa Sapaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes di Desa Sapaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017-2018?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes di Desa Sapaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017-2018?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Selain itu, dengan penelitian ini penulis mampu menganalisis tentang permasalahan yang ada di Pemerintahan lingkup kecil (Desa) khususnya di lembaga BUMDes.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes serta untuk pemerintah desa secara khusus.

3. Manfaat metodologis

Secara metodologis, diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan maupun kajian yang sama namun lebih mendetail pelaksanaannya